



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN  
PENYALURAN DANA INSENTIF DESA KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka merumuskan kembali petunjuk teknis pemberian bantuan keuangan khusus dan penyaluran dana insentif desa guna memastikan peruntukan serta pengelolaan bantuan keuangan khusus untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Penyaluran Dana Insentif Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5).
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Penyaluran Dana Insentif Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN PENYALURAN DANA INSENTIF DESA KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Penyaluran Dana Insentif Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan untuk pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana desa.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa penerima bantuan mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus dan dana insentif desa kepada Bupati melalui Camat dengan disertai proposal pencairan/dokumen lain yang dipersamakan.
  - (2) Proposal pencairan/dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
    - a. Rencana Anggaran Biaya; dan
    - b. Waktu dan lokasi kegiatan.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
    - a. Surat Pengantar dari Camat kepada BKAD;
    - b. Pakta Integritas;
    - c. APBDesa yang menunjukkan Dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran berjalan;
    - d. Rekomendasi kelengkapan persyaratan dokumen pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintahan Desa dari Camat; dan
    - e. Foto kopi Berita Acara Pembahasan dan Penetapan Penerima bantuan keuangan khusus dan dana insentif desa.
3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 2 ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan khusus dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang diterimanya;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui BKAD.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

Dalam hal kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran berkenaan, maka dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13B

Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa, Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang *output* kegiatannya telah tercapai, pemerintah desa penerima dapat menggunakannya untuk mendanai kegiatan yang sama setelah mendapatkan izin dari Ketua TAPD Pemerintah Kabupaten.
- b. untuk sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa pada akhir tahun anggaran berkenaan yang *output* kegiatannya belum tercapai, pemerintah desa penerima dapat melanjutkan kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan izin dari Ketua TAPD Pemerintah Kabupaten.
- c. pengajuan izin terkait penggunaan sisa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada Ketua TAPD dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan draft surat jawaban atas pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Ketua TAPD dengan dilampiri telaahan sebagai bahan pertimbangan.
- e. apabila penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa tidak mendapatkan izin dari Ketua TAPD, maka pemerintah desa penerima wajib menyetorkan kembali ke RKUD Pemerintah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 20 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 65

